

BAB II

LANDASANTEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hal ini terkait dengan definisi umum risiko, yaitu pada setiap usaha atau kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil. Suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut “*risiko*”. Konsekuensi tidak menguntungkan mengacu kepada tidak terwujudnya sasaran usaha, yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu hasil sehingga risiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang dan melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan.

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *Idarah*, yaitu saran untuk merealisasikan tujuan umum. *Eddie Cade* menyatakan bahwa definisi risiko berbeda-beda, tergantung pada tujuannya. Definisi risiko yang tepat menurutnya dilihat dari sudut pandang adalah, *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Sedangkan *Philip Best* menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung

Maupun tidak langsung. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*).

Dilihat dari sisi landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh UU No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 jo. UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan. Manajemen risiko yang efektif oleh bank menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan. Bagi perbankan termasuk perbankan Islam tantangannya adalah menemukan sistem dan mekanisme pengelolaan risiko secara Islam yang tepat dan melaksanakannya secara istiqamah baik kuantitatif maupun kualitatif untuk menghasilkan manajemen risiko yang efektif.¹

Manajemen risiko pada bank Islam seharusnya merupakan suatu proses berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang dihadapinya. Meminimalkan potensi keterjadian dan dampak yang ditimbulkan pada berbagai risiko yang tidak dikehendaki. Pada sisi lain, menerima dan beroperasi dengan risiko tersebut. Bahkan dalam tataran yang lebih tinggi, jika memungkinkan bank Islam dapat mengonversi risiko menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Lebih jauh, manajemen risiko adalah tentang bagaimana bank secara aktif memilih jenis dan tingkat risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha bank tersebut.

¹VeithzalRivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT GramediaPustaka, 2013), hlm. 63-65

2. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

a. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu mesti diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko diidentifikasi itu. Sebagian risiko tertentu mungkin perlu dihindarkan, sebagian lagi mungkin perlu diatur sendiri, dan yang lainnya mungkin perlu diasuransikan.² Adapun fungsi manajemen risiko yaitu :

- 1) Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.

risk appetite didefinisikan suatu keadaan dimana organisasi memilih untuk menerima, memantau, mempertahankan diri atau memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada.

Sedangkan *risk exposure* risiko-risiko yang dihadapi suatu entitas dari operasi usahanya dan yang memiliki konsekuensi keuangan.

- 2) Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit, *asset liability management*, trading dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain.

² Drs. Herman Darmawi, Manajemen Risiko (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 32-33

- 3) Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (*audit*) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- 4) Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.³

b. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- 3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- 4) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

³ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 83

3. Manfaat Manajemen Risiko

Semakin berkembangnya bisnis syariah dan penuh dengan risiko, maka menyebabkan semua kegiatan bisnis tersebut harus menerapkan manajemen risiko. Adapun manfaat dari manajemen risiko :

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manager lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mendorong para manager dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi financial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e. Dapat menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
- f. Dapat dijadikan acuan menetapkan *limit asset liability management* dan trading.
- g. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, control system pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.

- h. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan system pencatatan yang terintegrasi dengan system computer, sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utamanya.

4. Jenis – Jenis Risiko Bank Syariah

Pengembangan usaha yang bertumbuh cepat menumbuhkan tata kelola yang baik dan tepat, salah satunya melalui implementasi manajemen risiko. Untuk implementasi manajemen risiko tersebut, maka perlu diketahui jenis-jenis risiko. Bagi pelaku usaha perlu untuk memahami jenis-jenis risiko dengan seksama guna meminimalkan risiko dan dapat mengantisipasi dari risiko berdasarkan jenisnya. Berikut adalah jenis risiko yang ada pada bank syariah:

- a. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
- b. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- c. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- d. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal,

kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

- e. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- f. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
- g. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- h. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah.
- i. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank.
- j. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net*

revenue sharing maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.⁴

5. Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi. Untuk menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis atau produk baru bank. Selanjutnya, secara bertahap, bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga terciptanya budaya manajemen risiko. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana proses manajemen risiko dalam mendukung aktivitas yang dilakukan oleh bank.⁵

a. Identifikasi Risiko

Proses ini merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat

⁴ OJK, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/SAL%20-%20POJK%20Penerapan%20Manajemen%20Risiko%20bagi%20BUS%20dan%20UUS.pdf>. Di akses pada 28 desember 2016

⁵ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, hlm. 7

daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan.⁶

Contoh dari identifikasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani yaitu mengidentifikasi karakter nasabah dengan menerapkan prinsip 5C (*character, capital, capacity, condition of economy, collateral*) + 1S usaha sesuai dengan kepatuhan syariat islam dan 7A (Aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek social dan ekonomi, aspek agunan/jaminan), BI *Checking*. Untuk mengidentifikasi apakah calon nasabah disiplin dalam pembayaran angsuran tepat pada waktunya atau tidak.

b. Pengukuran Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko, pengukuran risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolok ukur) untuk memahami signifikansi dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh terwujudnya suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan usaha dan kelangsungan usaha bank. Lebih lanjut pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil.

⁶ Adhiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 260

c. Pemantauan Risiko

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul.
- 2) Pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Bank harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.

d. Pengendalian Risiko

Tahap ini dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahap analisis risiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan.

B. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan atau financing merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu penyediaan dana, barang, serta fasilitas lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga berdasarkan ketentuan syariah dan standar akuntansi perbankan syariah yang berlaku.⁷ Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah, penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁸

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 12 bahwa “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

⁷ Veitzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 681

⁸ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2012, hlm. 79

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.⁹

2. Analisis Pembiayaan

Analisis pemberian pembiayaan adalah salah satu faktor penting yang dapat digunakan sebagai suatu rujukan terhadap permohonan pembiayaan yang dilakukan nasabah untuk disetujui atau ditolak. Penerapan sistem dasar dalam pemberian pembiayaan dan penganalisaan terhadap nasabah sebagai pemohon pembiayaan perlu diterapkan oleh pihak bank, agar bank tidak salah sasaran dalam penyaluran dana pembiayaan sehingga segala bentuk risiko pembiayaan dapat diminimalisir dan dana yang disalurkan tersebut dapat terbayar kembali sesuai dengan kesepakatan jangka waktu yang telah disepakati di awal akad.

Bank Syariah Mandiri melakukan penilaian permohonan pembiayaan dengan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Mengacu pada 5C + 1S dan 7A yaitu:

- a. *Character*, sebelum bank melakukan langkah lebih *Charater* (Karakter): dengan menganalisis kinerja dan reputasi debitur sebelumnya.
- b. *Capital* (Modal): dengan menganalisis ketersediaan modal debitur dalam membiayai sendiri pekerjaan/proyeknya.

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 215

- c. *Capacity* (Kapasitas/kemampuan): dengan menganalisa seluruh rasio keuangan, survei kepada *stakeholder* perusahaan, dan survei ke perusahaan itu sendiri.
- d. *Condition of economy* (Kondisi ekonomi makro): dengan menganalisis relevansi dari situasi ekonomi terhadap usaha debitur.
- e. *Collateral* (Jaminan): dengan menganalisis aktiva debitur yang diserahkan kepada bank untuk dijadikan jaminan.

1 S yaitu usaha yang di biyai sudah sesuai dengan kepatuhan syariat Islam. Dengan menggunakan prinsip 5 C + 1 S. Sedangkan 7 aspek adalah:

- a. Analisis Aspek hukum Analisis aspek hukum perlu dilakukan untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah dengan menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon nasabah seperti akte notaris, izin usaha, sertifikat tanah atau dokumen lainnya.
- b. Analisis Aspek Pemasaran
Aspek pemasaran yaitu aspek yang sangat penting untuk di analisis lebih mendalam karena ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah dan juga dengan menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa akan datang.

c. Analisis Aspek keuangan

Analisis aspek keuangan di perlukan oleh bank untuk mengetahui keuangan perusahaan untuk memenuhikewajibannya baik itu kewajiban jangka pendek maupunkewajiban jangka panjang. Aspek ini untuk menilai kemampuancalon nasabah dari membiayai dan mengelola usahanya. Dariaspek ini tergantung berapa besar biaya dan pendapatan yang akan di keluarkan dan di perolehnya.

d. Analisis Aspek teknis

Yaitu analisis yang dilakukan bank dengan tujuan untukmengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calonnasabah serta proses produksi dengan menganalisis aspek teknisbank dapat menyimpulkan apakah perusahaan calon nasabahmenjelaskan aktivitas produksinya secara efisien.

e. Analisis Aspek manajemen

Aspek manajemen yaitu salah satu aspek yang sangatpenting sebelum bank memberikan rekombinasi ataspermohonan pembiayaan. Aspek manajemen ini untuk menilaisumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan baik darisegi kuantitas maupun segi kualitas.Analisis Aspek Sosial dan EkonomiMerupakan analisis yang dilakukan oleh bank untukmendapatkan informasi mengenai lingkungan terkait denganusaha calon nasabah.

f. Analisis aspek sosial dan ekonomi ini meliputi:

1) Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan.

Dampak tersebut meliputi dampak negatif maupun dampak positif.

2) Calon nasabah tidak melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar.

g. Analisis aspek agunan/jaminan

Pada analisis agunan/barang jaminan yang dijamin oleh nasabah bank memperhatikan hal-hal berikut:

1) *Marketability* dan nilai agunan

2) Ciri khusus dari barang agunan

3) *Cover* asuransi yang memadai dari barang agunan baik dari segi jenis risiko, nilai penutupan maupun lainnya.

3. Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan produktif.

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu:

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun secara

kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan kegunaan suatu barang.

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan berjangka waktu yang cukup lama. Pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syari'ah pada umumnya menggunakan skema *mudharabah* ataupun *musyarakah*.

b. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Zulkifli, perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan dan produktif terletak pada metode pendekatannya. Pada pembiayaan konsumtif, fokus analisa dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti gaji. Sedangkan pada pembiayaan produktif yaitu fokus analisa diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Sehingga dari sisi prosesnya, analisa pembiayaan produktif jauh lebih rumit daripada pembiayaan konsumtif.

4. Akad Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara istilah, mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.¹⁰ Menurut Syafi'i Antonio, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹¹

¹⁰ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 95

Menurut Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan mudharabah sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut shahibul maal atau rubbul maal (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut mudharib yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.¹²

Dari beberapa pengertian diatas tentang mudharabah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai penyedia dana (shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

¹² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 69

b. Dasar Hukum Mudharabah

1) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَدَلْتُمْ بِهَا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

فَإِنْ تَأَمَّنْتُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئِمَّا الَّذِي دُونَ مَا تَأَمَّنْتُمْ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ

وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَقْلِبِهِ ۗ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹³

2) Al Hadits

Hadits Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ

بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ

شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

(رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi *mudharabah*, maka ia membuat syarat kepada *mudharib*, agar harta itu tidak dibawa

¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 283:2

melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang. Jika *mudharib* melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Nabi Muhammads.a.w. lalu nabi muhammad s.a.w. membenarkannya. (HR. Ath – Thabrani).

3) Ijma'

Selain ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist di atas, kebolehan mudharabah juga didasarkan pada ijma'. Diriwayatkan, bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka karena hal itu dipandang sebagai ijma'. Sebagian ulama juga mendasarkan mudharabah ini dengan diqiyaskan pada transaksi musaqah.

5. Prinsip Mudharabah

- a. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah.

Dalam akad mudharabah, laba bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan akad perjanjian mudharabah. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas shahibul maal sepenuhnya dikembalikan.

Menurut Umer Chapra, prinsip umum di sini adalah bahwa shahibul maal hanya menanggung risiko modal (risiko finansial), sedangkan

mudharib hanya menanggung risiko waktu dan usahanya (risiko nonfinansial).

b. Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad.

Disamping bagi hasil, dalam mudharabah dikenal yang adanya bagi rugi karena mudharabah bersifat lost and profit sharing. Dengan asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada shohibul maal, kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahan dan kecurangan mudhorib. Sementara itu, mudhorib menanggung kerugian non finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, dalam artian mudhorib tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

c. Prinsip Kejelasan

Dalam mudharabah, masalah jumlah modal yang akan diberikan shahibul maal, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad mudharabah.

d. Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Masalah kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad mudharabah. Jika tidak ada kepercayaan dari shahibul maal maka transaksi mudharabah tidak akan terjadi. Untuk itu, shahibul maal dapat mengakhiri perjanjian

mudharabah secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada mudharib. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

e. Prinsip Kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad mudharabah. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan kerugian finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.¹⁴

**6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Akad Mudharabah**

a. Ketentuan Umum

- 1) Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi diantaranya mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
- 2) *Shahib al-mal/malik* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah* , baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan

¹⁴ Neneng Nurhasanah, Mudharabah..., h. 78-81

dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

- 3) *Amil/mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 4) *Ra's mal al-mudharabah* adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*.
- 5) Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
- 6) *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
- 7) *Mudharabah-muthlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu(waktu), dan/atau tempat usaha.
- 8) *Mudharabah-tsuna'iwah* adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan
- 9) *Mudharabah-musyarakah* adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.
- 10) *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-mal* untuk diketahui nilai atau harganya.

- 11) Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal biaya-biaya.
 - 12) Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
 - 13) *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
 - 14) *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
 - 15) *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
- b. Ketentuan hukum bentuk *mudharabah*
- Mudharabah* boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.
- 1) *Mudharabah-muqayyadah*
 - 2) *Mudharabah-muthlaqah*
 - 3) *Mudharabah-tsuna'iyah*
 - 4) *Mudharabah-musyarakah*
- c. Ketentuan shighat akad
- 1) Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.

- 2) Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.

d. Ketentuan para pihak

- 1) *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
- 2) *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahkan terimakan kepada *mudharib*.
- 4) *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan

e. Ketentuan terkait *Ra's al-Mal*

- 1) Modal usaha *mudharabah* harus diserahkan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
- 2) Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
- 3) Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.

- 4) Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
 - 5) Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal dan mudharib*).
 - 6) Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
 - 7) *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.
- f. Ketentuan terkait nisbah bagi hasil
- 1) System/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
 - 2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad
 - 3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
 - 4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.
 - 5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
 - 6) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.
- g. Ketentuan kegiatan usaha
- 1) Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
 - 3) Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*
 - 4) *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menlumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shaltib al-mal*.
 - 5) *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruh*.
- h. Ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian
- 1) Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
 - 2) Seluruh keuntungan harus dibagi sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.
 - 3) *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
 - 4) Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat*

asy-syuruth, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.

i. Ketentuan aktivitas dan produk LKS

- 1) Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*.
- 2) Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah-musyarakah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah*.
- 3) Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah-musyarakah* pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah.

j. Ketentuan penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari dewan pengawaas syariah.

- 3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

7. Manfaat Pembiayaan Mudharabah

a. Bagi bank syariah

Manfaat pembiayaan dengan akad mudharabah adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan pemerolehan pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.

b. Bagi nasabah

Manfaat pembiayaan mudharabah adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

Ketentuan fatwa tentang pembiayaan mudharabah yaitu:¹⁵

a. Ketentuan Pembiayaan

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

- 1) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

¹⁵ Ahmad Ilham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 172-174

- 2) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 3) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam management perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 4) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 5) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 6) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 7) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 8) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

- 9) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan

- 1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara komunikasi modern
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad

- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan.

- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu
- c. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan Mudharabah:
- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - 3) Pada dasarnya, dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.